

**Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi melalui
Penyadapan Berdasarkan Regulasi Media**

*Handling Case of Corruption By Tapping Based on Media
Regulation*

Danang Trijayanto

Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Jalan Sunter Permai Raya-Sunter Agung Podomoro Jakarta 14350

danang.trijayanto@uta45jakarta.ac.id

Abstract

The development of communication technologies provide a positive impact to disclose criminal offense such as corruption. This can be done by tapping (lawfull interception), ie recordings of the communication interactions conducted through the media, in this case the medium used for the phone such as cellular phones. Transactions of communication through technology and features of cellphone into evidence in the investigation into the behavior of the corruption. Interception is the implementation of the regulation, it requires coordination between industry operators and the government, the government's efforts to maintain national security and defense of the threats in the field of advancement of technology and information. In the subject matter of tapping a need for cooperation between the organizers relating to telecommunications services, the authorities conduct an investigation and regulatory authorities have the capacity to continue to negotiate for smooth communication in the field of rule of law that protects the interests of the people.

***Keyword: Handling, Case, Corruption, Tapping, Media
Regulation***

Abstraksi:

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan dampak positif untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan seperti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyadapan (*lawfull interception*), yaitu rekaman atas interaksi komunikasi yang dilakukan melalui media, dalam hal ini media yang digunakan untuk bertelepon seperti telepon seluler. Transaksi komunikasi melalui teknologi dan fitur telepon seluler tersebut menjadi bukti-bukti dalam pengusutan dalam mengungkapkan perilaku rakus para koruptor. *Interception* yang diterapkannya dalam perundang-undangan, sangat membutuhkan pengkoordinasian antara industri penyelenggara telekomunikasi dan pihak pemerintah, dalam upaya pemerintah menjaga pertahanan dan keamanan nasional dari ancaman di bidang kemajuan teknologi dan informasi. Dalam perihal urusan penyadapan dibutuhkan kerjasama antara pihak penyelenggara yang berhubungan dengan layanan telekomunikasi, pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan pihak regulator yang memiliki kapasitas untuk terus melakukan negosiasi demi lancarnya aturan hukum di bidang komunikasi yang melindungi kepentingan orang banyak.

Kata kunci: Regulasi Media, Penyadapan, Korupsi, Penanganan, Kasus

I. PENDAHULUAN

Kebijakan Komunikasi

Dalam kebijakan komunikasi Indonesia diketahui ada beberapa kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang sistem komunikasi Indonesia. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Regulasi juga merupakan segala yang mengatur kehidupan bersama. Ada kebijakan komunikasi media dan kebijakan komunikasi non media.

Kebijakan komunikasi yang diatur dalam regulasi pemerintahan atau negara adalah kebijakan komunikasi media, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan sistem komunikasi yang menggunakan media. Kebijakan komunikasi media di Indonesia, yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 2) Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
- 3) Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- 5) Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 6) Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 7) Undang-undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman

Kebijakan-kebijakan tersebut memiliki fungsi untuk memperlancar sistem komunikasi yang berjalan di Indonesia. Kebijakan komunikasi menurut UNESCO seperti yang dikutip Frank Okwu Ugboajah bahwa merupakan kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi (Abrar 2008).

Perkembangan zaman mempengaruhi pola komunikasi yang terjadi dalam perilaku komunikasi antar manusia di muka bumi ini. Pola komunikasi secara verbal atau langsung (*face to face*), dengan berkembangnya teknologi, maka berkembang juga cara manusia mendapatkan solusi untuk dapat tetap selalu terhubung meskipun dipisahkan oleh jarak dan waktu. Komunikasi merupakan kebutuhan bagi setiap manusia yang hidup, maka hal tersebut juga mendorong manusia untuk menciptakan teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Pola komunikasi jarak jauh lahir melalui teknologi yang dikenal dengan telekomunikasi. Telekomunikasi dapat terselenggara dengan menggunakan perangkat seperti televisi, komputer, ponsel dan teknologi komunikasi yang lainnya.

Penggunaan teknologi komunikasi atau telekomunikasi, membuat semua masyarakat yang pola komunikasinya secara

langsung menjadi tidak langsung. Semua harus dimediasi oleh perangkat. Hal ini tentu memberikan manfaat bagi manusia dalam melakukan komunikasi dimanapun berada, namun banyak juga tindak kriminal yang muncul akibat dari adanya teknologi ini. Ada banyak akibat yang merupakan dampak negatif, tetapi kebalikannya juga ada, yaitu positifnya untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan seperti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyadapan (*lawfull interception*), yaitu rekaman atas interaksi komunikasi yang dilakukan melalui media, dalam hal ini media yang digunakan untuk bertelepon seperti telepon seluler.

Aktivitas komunikasi yang dilakukan melalui ponsel bisa dengan layanan *calling* maupun *message service*. Aktivitas komunikasi melalui ponsel juga mengalami perkembangan. Dengan lahirnya teknologi *new media*, maka lahir juga teknologi baru dengan fitur-fitur yang bermanfaat untuk proses komunikasi manusia. Salah satu contoh produk komunikasi yang lahir dan menjadi fenomena adalah kehadiran *Blackberry*. Teknologi ini menghadirkan aplikasi atau fitur *Blackberry Mesengger*, yaitu layanan pesan atau chat diantara sesama penggunanya.

Transaksi komunikasi melalui teknologi dan fitur telepon seluler menjadi bukti-bukti dalam pengusutan dalam mengungkapkan perilaku rakus para koruptor. Suatu pembahasan yang diatur dalam salah satu regulasi media, adalah bahasan mengenai penyadapan yang diatur dalam Undang-undang No. 36

tahun 2009 tentang “Telekomunikasi”. Berbagai kasus yang menjadi permasalahan utama dalam kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya adalah kasus yang berhubungan dengan menjamurnya tindakan pidana korupsi. Bangsa ini dipenuhi oleh berbagai urusan tentang perilaku para pimpinan beserta jajarannya, wakil rakyat dan pejabat pemerintahan yang berlabel koruptor. Permasalahan yang menjadi perhatian pada pembasmian koruptor ini adalah rumitnya untuk menemukan aktor-aktor yang menjadi tersangka korupsi tersebut. Pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (*KPK*), masih saja mengalami kendala untuk menemukan barang-barang bukti yang bisa dijadikan pendukung untuk menetapkan tersangka koruptor.

Proses pencarian tersangka hanya menjadikan lembaga pemberantas korupsi menjadi seperti bola pingpong yang dilempar kesana-kemari, bahkan menjadikan masyarakat sebagai penonton yang kebingungan untuk melihat manakah fakta yang sebenarnya. Fakta bahwa para koruptor tersebut terbukti bersalah, adalah dengan barang bukti yang merupakan rekaman atas transaksi komunikasi yang dilakukan oleh para koruptor.

Belum lama ini, kita dihebohkan dengan Angelina Sondakh (Angie) dan *Blackberry Messenger*. Angie menjadi salah satu tersangka yang terseret korupsi atas kasus proyek pembangunan wisma atlet. Bukti-bukti terdapat dalam rekaman

percakapan atau komunikasi yang dilakukan melalui fitur *Blackberry Messenger*.

Ada beberapa kasus lain juga, yang dijelaskan dalam (Napitupulu 2010), terkait tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar oleh *KPK* melalui penyadapan, diantaranya adalah hasil sadapan terhadap Anggodo di Mahkamah Konstitusi dan Jaksa Urip di pengadilan tindak pidana korupsi. *KPK* berhasil membongkar keburukan-keburukan para pelaku korupsi, sehingga masyarakat dapat mengetahui betapa buruknya mental para koruptor tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Perspektif Penyadapan dalam Regulasi Media

Dalam artian sederhana, *Interception* (penyadapan) memiliki makna kewenangan secara penuh dalam melakukan penyadapan yang sah secara hukum. Objek yang disadap tersebut adalah layanan komunikasi yang menggunakan/ melintasi jaringan operator, akses operator atau layanan internet melalui service provider (Panca 2006).

Dalam kebijakan komunikasi, ada dua Undang-undang yang membahas tentang aturan terhadap penyadapan ini. Kedua aturan tersebut, adalah pada Undang-undang No. 36/1999 tentang “Telekomunikasi”, dan Undang-undang No.11/ 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Interception atau penyadapan dalam kebijakan komunikasi Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 36/ 1999 tentang “Telekomunikasi” yang disebutkan sebagai berikut:

Pasal 40: *“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”*.

Pasal 42 ayat (2): *“Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: (a) permintaan tertulis jaksa agung dan atau kepada kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; (b) permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku”*.

Tujuan atas *interception* dapat bermacam-macam dan berbeda untuk setiap negara. Hal tersebut tergantung pada definisi dan perlakuan hukum negara tersebut, serta konsep yang digunakan memenuhi syarat sehingga diakui dimata hukum negara yang bersangkutan. Dalam Undang-undang No. 11/ 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”, dijelaskan tentang penyidikan dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 42: *“Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”*.

Interception yang diterapkannya dalam perundang-undangan, sangat membutuhkan pengkoordinasian antara industri penyelenggara telekomunikasi dan pihak pemerintah, dalam upaya pemerintah menjaga pertahanan dan keamanan nasional dari ancaman di bidang kemajuan teknologi dan informasi.

Perbuatan penyadapan dalam penerapannya juga menuai kontroversi. Kontroversi tersebut terkait dengan privasi dan hak yang dimiliki oleh seorang warga negara. Bentuk kontra karena anggapan bahwa penyadapan itu melanggar hak seseorang. Pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk melakukan komunikasi dengan rasa aman yang masuk dalam perlindungan Undang-undang Dasar 1945, yang tertera dalam pasal 28f dan 28g.

Pasal 28f UUD 1945 mengatakan bahwa tiap orang berhak berkoordinasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Selain itu, Napitupulu (2010) menjelaskan bahwa pasal 28g ayat satu UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal

yang dikhawatirkan adalah penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum di *KPK* dengan menyadap seseorang untuk kemudian disalahgunakan untuk mencemarkan nama baik seseorang.

Hasil penyadapan pun sebaiknya difilterisasi, yaitu ketika pesan-pesan yang memperkuat bukti sajalah yang masuk ke dalam persidangan atau publik. Sehingga privasi dari seseorangpun yang sifatnya sangat personal masih dapat terjaga dan tetap masih menjaga kepersonalitasan seseorang.

B. Peran Regulator Telekomunikasi dalam Proses Penyadapan

Regulator atau lembaga yang mengurus tentang permasalahan terkait dengan telekomunikasi di Indonesia merupakan tanggung jawab dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya segala hal yang berkaitan dengan telekomunikasi, dan unsur-unsur yang terkait di dalamnya. Posisinya sebagai media untuk menghubungkan antara pemerintah dengan industri dan juga publik.

Fungsi dan wewenang BRTI disempurnakan melalui Surat Keputusan Menteri No. 67 tahun 2003, yang secara rinci dijelaskan (S. Bayu Wahyono, dkk 2011) sebagai berikut:

A) Fungsi Pengaturan

- 1). Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang perizinan jaringan dan jasa telekomunikasi yang dikompetisikan sesuai Kebijakan Menteri Perhubungan.
 - 2). Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standar kinerja operasi penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi.
 - 3). Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang biaya interkoneksi.
 - 4). Menyusun dan menetapkan ketentuan tentang standarisasi alat dan perangkat telekomunikasi.
- B) Fungsi Pengawasan
- 1). Mengawasi kinerja operasi penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
 - 2). Mengawasi persaingan usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
 - 3). Mengawasi penggunaan alat dan perangkat penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi yang dikompetisikan.
- C) Fungsi Pengendalian
- 1). Memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
 - 2). Membantu penerapan standar kualitas pelayanan.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia juga memiliki kapasitas untuk mengkoordinasikan kerjasama antara industri dan pemerintah, demi keamanan publik dalam melakukan aktivitas komunikasi. Isu yang cukup menjadi tantangan bagi *BRTI* akhir-

akhir ini adalah tentang perannya untuk berkoordinasi dengan pihak penyelenggara *Blackberry* (*Research In Motion*) atau *RIM*.

Dengan beroperasinya layanan *Blackberry* di Indonesia, terlahir juga suatu kebijakan yang menjadi tuntutan pemerintah Indonesia terhadap pihak *RIM*. Tuntutan tersebut adalah Indonesia menginginkan agar pihak *RIM* dapat bekerjasama dalam memberikan data transaksi komunikasi warga pengguna *Blackberry* untuk kepentingan keamanan dalam negeri. Pemerintah Republik Indonesia melalui *BRTI* menuntut agar transaksi komunikasi elektronik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia melalui perangkat *Blackberry* dapat diakses oleh pemerintahan Republik Indonesia, dan menjadi hak negara Indonesia. Data-data elektronik interaksi komunikasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penganalisaan pada komunikasi para pelaku kejahatan yang mengancam keamanan negara, termasuk salah satunya para pelaku korupsi.

Bila kita melihat arus informasi elektronik yang terjadi, dalam prosesnya banyak sekali pesan-pesan yang tersalurkan antara pengirim dan penerima. Semua informasi tersebut berbentuk kode-kode yang dapat dibaca oleh server suatu penyelenggara telekomunikasi seperti pihak *Blackberry* atau *RIM*. Sayangnya, dalam kasus seperti yang terkait dengan *Blackberry*, dimana *servernya* berada di Kanada, maka semua data tentang isi dari komunikasi para pengguna *Blackberry* berada di perusahaan tersebut. Salah satu alasan mengapa proses

kerja sama ini terbilang cukup rumit karena kebijakan dari negara pemilik industri tersebut. Untuk membaca data yang berupa kode-kode tersebut tidaklah semudah yang diharapkan.

Di Indonesia, wewenang untuk menyadap dimiliki oleh beberapa lembaga atau istitusi selain *KPK*. Institusi tersebut adalah Kepolisian dan Kejaksaan. Khusus kejaksaan, mereka tidak memiliki peralatan yang cukup untuk melakukan penyadapan. Ada satu intitusi lain yang punya kemampuan dalam melakukan penyadapan, ia adalah Badan Intelijen Negara (*BIN*), namun penyadapan yang dilakukan oleh *BIN* tidak untuk dipublikasikan kepada khalayak (Napitupulu 2010).

Dalam perihal urusan penyadapan dibutuhkan kerjasama antara pihak penyelenggara yang berhubungan dengan layanan telekomunikasi, pihak yang berwenang melakukan penyidikan dan pihak regulator yang memiliki kapasitas untuk terus melakukan negosiasi demi lancarnya aturan hukum di bidang komunikasi yang melindungi kepentingan orang banyak.

III. KESIMPULAN

Informasi merupakan salah satu unsur yang sangat vital berperan dalam upaya pertahanan negara, yang akan berhubungan dengan keamanan negara. Sebagai negara yang belum memiliki kemampuan dalam memproduksi teknologi semisal teknologi enkripsi, seperti yang dikuasai oleh pemerintah Amerika Serikat, dan dilarangnya ekspor alat tersebut, maka Indonesia perlu untuk

melakukan regulasi dan negosiasi melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara yang berada di luar Indonesia.

Disitulah kita bisa melihat bahwa hadirnya suatu teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak tersendiri terhadap suatu regulasi. Apalagi jika kita melihat Undang-undang Telekomunikasi, yang unsur-unsurnya berkaitan dengan teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Penyadapan atau bahasa kasarnya membuka interaksi komunikasi yang sifatnya *private* menjadi sah dilakukan jika dimanfaatkan untuk kepentingan hukum atau terhadap penyidikan dalam mengungkapkan berbagai tindakan kriminal.

Teknologi seperti telepon seluler yang beredar saat inipun, secara fungsional dari fiturnya, banyak yang dilengkapi dengan dukungan *voice call record*, yang memberi keleluasaan bagi pemiliknya untuk dapat melakukan perekaman obrolannya dengan lawan bicaranya saat berkomunikasi dengan menggunakan telepon seluler, namun bagi sebagian pengguna telepon seluler mungkin merasakan tidak terlalu penting untuk melakukan perekaman atas segala percakapan yang dilakukannya melalui layanan *voice call*.

Setidaknya melihat upaya regulator seperti *BRTI* dalam mendesak pihak produsen *Blackberry*, yakni *RIM* untuk membangun *servernya* di tanah air sebagai suatu bentuk regulasi telekomunikasi merupakan langkah yang baik karena semakin memberikan kenyamanan bagi pengguna dan juga negara, karena

kita patut juga waspada terhadap isu kemananan aktivitas komunikasi negara kita yang bisa saja menjadi target penyadapan dari negara produsen teknologi seperti *Blackberry*.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadya. 2008. *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Napitupulu, Diana. 2010. *KPK in Action*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Wahyono, dkk. 2011. *Ironi Eksistensi Regulator Media di Era Demokrasi*. Yogyakarta: PR2Media dan Yayasan Tifa.
- Panca. *Lawfull interception, Penyadapan secara sah menurut hukum*,
<http://panca.wordpress.com/2006/07/17/lawfull-interception/> akses 11 Januari 2012.